



**PENETAPAN**

**Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIKI FOLANDO**, Tempat/tanggal lahir Binjai/18 Juli 1979, Umur 43 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Sagulung Lama Jl, Sudimoro Blok C Nomor 31 A, RT 005, RW 010, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 November 2024 dalam Register Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171111807799006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Oktober 2024;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171111311120053 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Oktober 2024;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dengan seorang istri bernama CITRA DEWI oleh Kantor Urusan Agama Sagulung, Kota Batam pada tanggal 13 Februari 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 2171111022023030;
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satu bernama ANISA PUTRI DEWI, anak ke 3 (tiga),

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 09 Mei 2014 , berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-30032016-0070 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2016;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama orang tua (Ayah) dan Urutan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 2171-LT-30032016-0070 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2016, semula Nama Orang Tua (Ayah) dan Urutan Anak Pemohon tertulis JEFRI ZUL UMAR dan Anak ke 3 (tiga) dirubah menjadi RIKI FOLANDO dan Anak ke 1 (satu);

6. Bahwa identitas Nama Anak Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 702/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XI/2024, semula Nama Orang Tua (Ayah) dan Urutan Anak Pemohon tertulis JEFRI ZUL UMAR dan Anak ke 3 (tiga) dirubah menjadi RIKI FOLANDO dan Anak ke 1 (satu) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 01 November 2024;

7. Bahwa Alasan Pemohon merubah nama orang Tua (Ayah) dan Urutan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan Identitas pada KK, KTP dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Orang Tua (Ayah) dan Urutan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon Nomor : 2171-LT-30032016-0070 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2016, semula Nama Orang Tua (Ayah) dan Urutan Anak Pemohon tertulis

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI ZUL UMAR dan Anak ke 3 (tiga) dirubah menjadi RIKI FOLANDO dan Anak ke 1 (satu);

3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171111807799006 atas nama Riki Folando, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171114403859012 atas nama Citra Dewi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171111311120053 tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2171111022023030 tanggal 13 Februari 2023 pada KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 702/400.12.3.1/DISDUKCAPIL/XI/2024 tanggal 1 November 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anisa Putri Dewi Nomor 2171-LT-31032016-0070, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 31 Maret 2016, diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan bukti surat yang bertanda P-6 tersebut telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahlia Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan pergantian nama ayah dan urutan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak yang akan dilakukan perubahan nama ayah dan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran adalah ANISA PUTRI DEWI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis ayah Anak Pemohon bernama JEFRI ZUL UMAR dan anak ke-3 (tiga);
- Bahwa nama Ayah hendak diubah menjadi RIKI FOLANDO dan anak ke-1 (satu);
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ayah Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena JEFRI ZUL UMAR bukan ayah kandung anak ANISA PUTRI DEWI, ayah kandung anak ANISA PUTRI DEWI adalah JEFRI FOLANDO;
- Bahwa nama JEFRI ZUL UMAR tertulis sebagai ayah di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena istri Pemohon CITRA DEWI sudah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain bernama JEFRI ZUL UMAR dan sudah bercerai, Pemohon merupakan suami kedua. Setelah itu CITRA DEWI dan Pemohon menikah siri dan memiliki anak ANISA PUTRI DEWI, pada saat itu karena ada keperluan untuk anak yang mendesak sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak dimasukkan nama ayah JEFRI ZUL UMAR mengikuti Kartu Keluarga CITRA DEWI sebelumnya dengan suami pertama karena Pemohon dan CITRA DEWI belum memiliki KARTU KELUARGA pada saat itu sebab masih menikah siri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan CITRA DEWI berhubungan setelah terjadi perceraian sedangkan perihal mengapa Kartu Keluarga lama CITRA DEWI yang digunakan untuk memasukkan



nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak terjadi sebab saat itu menyuruh orang yang mengurus;

2. Saksi Dedi Mahlisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan pergantian nama ayah dan urutan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama anak yang akan dilakukan perubahan nama ayah dan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran adalah ANISA PUTRI DEWI;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis ayah Anak Pemohon bernama JEFRI ZUL UMAR dan anak ke-3 (tiga);
- Bahwa nama Ayah hendak diubah menjadi RIKI FOLANDO dan anak ke-1 (satu);
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama ayah Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena JEFRI ZUL UMAR bukan ayah kandung anak ANISA PUTRI DEWI, ayah kandung anak ANISA PUTRI DEWI adalah JEFRI FOLANDO;
- Bahwa nama JEFRI ZUL UMAR tertulis sebagai ayah di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena istri Pemohon CITRA DEWI sudah menikah sebelumnya dengan laki-laki lain bernama JEFRI ZUL UMAR dan sudah bercerai, Pemohon merupakan suami kedua. Setelah itu CITRA DEWI dan Pemohon menikah siri dan memiliki anak ANISA PUTRI DEWI, pada saat itu karena ada keperluan untuk anak yang mendesak sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran anak dimasukkan nama ayah JEFRI ZUL UMAR mengikuti Kartu Keluarga CITRA DEWI sebelumnya dengan suami pertama karena Pemohon dan CITRA DEWI belum memiliki KARTU KELUARGA pada saat itu sebab masih menikah siri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan CITRA DEWI berhubungan setelah terjadi perceraian sedangkan perihal mengapa Kartu Keluarga lama CITRA DEWI yang digunakan untuk memasukkan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran anak terjadi sebab saat itu menyuruh orang yang mengurus;



Menimbang bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa esensi dari Permohonan Pemohon ialah melakukan perubahan nama orang tua (Ayah) dan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LT-31032016-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2016, semula nama Orang Tua (Ayah) anak Pemohon tertulis JEFRI ZUL UMAR dan anak ke-3 (tiga) diubah menjadi RIKI FOLANDO dan anak ke-1 (satu);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim Tunggal mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara *a quo* didasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 2171111807799006 atas nama Riki Folando dan bukti Surat P-3 berupa Kartu Keluarga No. 2171111311120053 tanggal 31 Oktober 2024 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sagulung Lama Jl, Sudimoro Blok C Nomor 31 A, RT 005, RW 010, Kel. Sagulung Kota, Kec. Sagulung, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Batam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan mengenai esensi dari Permohonan Pemohon apakah terdapat alasan yang cukup dan berdasarkan hukum untuk mengubah nama Orang Tua (Ayah) dan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LT-31032016-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2016, semula nama Orang Tua (Ayah) anak Pemohon tertulis JEFRI ZUL UMAR dan anak ke-3 (tiga) diubah menjadi RIKI FOLANDO dan anak ke-1 (satu) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa telah disebutkan dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Btm



- a. kutipan dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

*"Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dan petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta";*

Menimbang bahwa dalam Petitem Angka 1 (satu) Pemohon memohon untuk Hakim mengabulkan Permohonan Permohon dan Petitem Angka 2 (dua) Pemohon yang intinya memohon kepada Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama orang tua (Ayah) dan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LT-31032016-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2016, semula nama Orang Tua (Ayah) anak Pemohon tertulis JEFRI ZUL UMAR dan anak ke-3 (tiga) diubah menjadi RIKI FOLANDO dan anak ke-1 (satu) selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2171-LT-31032016-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2016 serta keterangan Para Saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa benar anak ANISA PUTRI DEWI merupakan anak kandung dari Pemohon dan benar bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nama ayah anak Pemohon tertulis JEFRI ZUL UMAR dan anak ke-3 (tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dahlia Nasution dan Dedi Mahlisa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar nama ayah dan urutan lahir Anak Pemohon sebelumnya JEFRI ZUL UMAR dan anak ke-3 (tiga) diubah menjadi RIKI FOLANDO dan anak ke-1 (satu) pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan JEFRI ZUL UMAR merupakan suami pernikahan sebelumnya dari istri Pemohon yakni CITRA DEWI sedangkan Anak bernama ANISA PUTRI DEWI adalah anak hasil pernikahan Pemohon dan CITRA DEWI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon benar adalah ayah biologis dari Anak bernama ANISA PUTRI DEWI dengan menyertakan alat bukti formal, sehingga Petitum Angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua) Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 1 (satu) dan Angka 2 (dua) ditolak, maka Petitum Angka 3 (tiga) Pemohon yang memohon untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dan dicatatkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntaire* tanpa ada pihak lainnya, untuk itu Hakim berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Tahun 2007 bahwa Pemohon dibebankan atas biaya perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 522/Pdt.P/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herty Mariana Turnip, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	Rp150.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
4. Materai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah

Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)